



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 158/Pid.C/2024/PN.Gpr.**

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **20 Desember 2024**, dalam perkara terdakwa :

**JUMIATUN binti JASWADI (Alm)**

Susunan Sidang:

Rofi Heryanto, S.H.....Hakim ;  
Tutik Rahayu, S.H. ....Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang; Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **JUMIATUN binti JASWADI (Alm)**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun/05 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Ds. Baran Rt. 003 Rw.003 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 25 Ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juncto Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo G;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- Arak Jawa 3 (tiga) Botol
- KTP atas nama Jumiatus

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **SUPARI.**
2. **YUDI SURYANTO.**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Rabu, tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa telah menjual /menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin yang sah bertempat diwarung terdakwa di Ds. Baran Rt. 003 Rw.003 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Catatan Putusan Nomor 158/Pid.C/2024/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **JUMIATUN binti JASWADI (Alm)** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat 25 Ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juncto Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo G;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUMIATUN binti JASWADI (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Menjual minuman keras tanpa ijin** " ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Arak Jawa 3 (tiga) Botol  
Dimusnahkan;
  - KTP atas nama Jumiatur  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal : **20 Desember 2024**, oleh kami **Rofi Heryanto, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Tutik Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
ttd

H a k i m,  
ttd

Tutik Rahayu, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Catatan Putusan Nomor 158/Pid.C/2024/PN Gpr hal 2 dari 2 hal